

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hukum positif di Indonesia putusan pengadilan negeri gunung sitoli bertolak belakang dengan KUHP pasal 47, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusman Telaumbanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain yang ditemukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, yang menyebutkan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Dimana dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Sehingga bertentangan dengan KUHP pasal 47

1. Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
2. Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam pidana hukum Islam putusan pengadilan negeri gunung sitoli No 8/Pid/B/2013/PN-GST telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa Yusman Telaumbanua telah mukallaf dengan usia 15 tahun pada saat kejadian dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa Yusman Telaumbanua memenuhi unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja dengan hukuman Qishahs.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus anak dibawah umur hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat. Akan tetapi Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan anak untuk kedepannya.
2. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia anak dan

pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar.

3. Asas-asas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi prinsip perlindungan Anak pelaku tindak pidana haruslah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaannya, karena apabila tidak diterapkan hal ini berarti bahwa tidak ada gunanya dilakukan pembaharuan hukum dalam peradilan anak, sebab asas perlindungan terhadap anak yang demikian banyak itu hanya dijadikan sebagai bingkai indah belaka tanpa aplikasi yang sesuai. Maka dari itu sebaiknya dalam demi terlaksananya asas-asas tersebut sebaiknya dibuat peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan asas-asas tersebut dan memberikan ketentuan sanksi pidana yang benar-benar ditegakkan apabila undang-undang ini tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Afif, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh Jilid 1* Cipta: PT logos Wacana Ilmu.

A, Djazuli, 2008, *Fiqh jinayah, (Upaya menaggulangi kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Wardhi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, sinar Grafika Jakarta.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Maktabah Da'wah Islamiyah.

Andi Hamzah. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.